



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. H. Moeh. Moeslimin No. 0085, Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur
Telp/Fax (0735) 326110 Kode Pos : 32113 Email : diknasoku@yahoo.co.id

B ATURAJA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 420 / 05 / II / XV / 2017**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AN - NUR DESA TEGAL ARUM KELURAHAN SEPANCAR LAWANG KULON
KECAMATAN BATURAJA TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Membaca : bahwa memperhatikan Surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain PAUD AN - NUR Nomor : 10/PAN/DWP.KAB OKU/2017 Tanggal, 31 Januari 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Baturaja Timur kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan operasional Sekolah
b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) AN - ANUR Desa Tegal Arum Kelurahan Sepancar Lawang Kulon kecamatan Baturaja Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : **PAUD AN NUR**
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
NPSN : -
Alamat : Lingkungan Tegal Arum
Kecamatan : Baturaja Timur
Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ulu
Penanggung Jawab : Ny. Hj. Nurdiah Marwan
Kepala Sekolah/Pengelola : Ny.Neli Hartati Nasir
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal : 08 Februari 2017 s.d 6 Februari 2020 (selama 3 tahun) dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan Kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 08 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



Dr. Drs. H. ACHMAD TARMIZI, SE., MT., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 1961606091995121001